



P U T U S A N
NOMOR 77/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Rizki als Ryan Bin Bambang Hermansyah
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Khuripan Rt.001 Kel. Murung Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Ryan Rizki als Ryan Bin Bambang Hermansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Amuntai sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 55/Pen.Pid/2020/PN Amt;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2020 Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 11 Maret 2020 Nomor Register Perkara : PDM-23/HSU/Enz.2/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat Di depan sebuah rumah Jalan Gerilya II Rt.003 Desa. Palampitan hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 Januari 2020 skj 14.30 wita terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH menghubungi saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL (diperiksa dalam perkara terpisah) melalui chat dan mengatakan "adakah bahan (sabu) ada pasien " kemudian dibalas saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL " berapa ? " kemudian terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH jawab lagi " yang Rp.200.000,- kemudian terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH menuju kerumah saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL di jalan Gerilya II Rt.003 Desa. Palampitan hulu Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara sekitar jam



15.15 wita terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH tiba di depan pintu rumah saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL kemudian saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL langsung menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH kemudian uang sebesar Rp.200.000,- terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH serahkan kepada saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL kemudian terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH langsung menuju kerumah terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH dan selanjutnya sabu sebanyak 1 paket yang terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH beli dari saksi MUHAMMAD ILHAMI SUARDI Als AMAT BLONK Bin FAHRUL terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH pecah menjadi 2 paket menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok).

Selanjutnya pada pukul sekira pukul 15.30 Wita, pada saat terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH sedang berada di rumah kemudian ditangkap dikarenakan memiliki 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.43 gram berat bersih 0.13 Gram yang mana saat pihak kepolisian datang terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH sempat membuang 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.09 gram dan 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.19 gram berat bersih 0.04 gram diamankan dilantai kamar rumah terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH adapun barang bukti lain yang diamankan yaitu berupa : 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok), 1 (Satu) bungkus plastik piper klip, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam putih lengkap dengan sim card dan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan nomor polisi DA 6603 FJ beserta STNK nya yang mana pada saat penggeledahan disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu sdr IRHAMLI Bin UTUH RANI (Alm), atas kejadian tersebut terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH beserta barang bukti di bawa oleh pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil timbangan barang dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai Nomor : 31/10844.00/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Bobby Adi Kresna barang jumlah 2 (dua) buah paket plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga sabu



dengan hasil : 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram dan sisa seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0131 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor Kode Contoh 011/L/G/N/2020 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil : kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat Di dalam sebuah rumah Jalan khuripan Rt.001 Kel. Murung sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH sedang berada di rumah kemudian ditangkap dikarenakan memiliki 2 (Dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.43 gram berat bersih 0.13 Gram yang mana saat pihak kepolisian datang terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH sempat membuang 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.09 gram dan 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.19 gram berat bersih 0.04 gram diamankan dilantai kamar rumah terdakwa RYAN RIZKI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH adapun barang bukti lain yang diamankan yaitu berupa : 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok) , 1 (satu) bungkus plastik piper klip, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam putih lengkap dengan sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan nomor polisi DA 6603 FJ beserta STNK nya yang mana pada saat penggeledahan disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu sdr IRHAMLI Bin UTUH RANI (Alm), atas kejadian tersebut terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH beserta barang bukti di bawa oleh pihak Kepolisian.

Bahwa berdasarkan hasil timbangan barang dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai Nomor : 31/10844.00/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Bobby Adi Kresna barang jumlah 2 (dua) buah paket plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan hasil : 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan diduga sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram dan sisa seberat 0.12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0131 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor Kode Contoh 011/L/G/N/2020 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil : kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM -23/HSU/Eoh.2/03/2020, Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.43 gram berat bersih 0.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0.19 gram berat bersih 0.04 gram
 - Paket nomor 02 dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.09 gram
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok)
 - c. 1 (satu) bungkus plastik piper klip
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam putih lengkap dengan sim card
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - e. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan nomor polisi DA 6603 FJ beserta STNK nya
(dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 13 Mei 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Rizki als Ryan Bin Bambang Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Rizki als Ryan Bin Bambang Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.43 gram berat bersih 0.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0.19 gram berat bersih 0.04 gram
 - Paket nomor 02 dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.09 gram
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok)
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik piper klip
 - d. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam putih lengkap dengan sim card
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Manggala, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
2. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Relaas Pemberitahuan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding yang dibuat oleh Manggala, SE.SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 20 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020, yang dibuat oleh Ripaddin, SH, Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sangatlah tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dimana khususnya untuk kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sangat mengkhawatirkan.

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama. Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, pasal yang didakwakan dan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara ini dengan segala pertimbangannya telah memutuskan terdakwa RYAN RIZKI ALS RYAN BIN BAMBANG HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam pertimbangannya mengambil hampir seluruh pertimbangan dari Penuntut Umum. Sehingga apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai memutuskan terdakwa dengan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa RYAN RIZKI ALS RYAN BIN BAMBANG HERMANSYAH selama 5 (lima) tahun penjara jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dimana pemidanaan yang diharapkan Penuntut Umum bukan merupakan balas dendam tetapi hanyalah semata-mata sebagai efek jera bagi terdakwa dan penegakan hukum khususnya penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang merupakan kejahatan yang dapat mengancam generasi muda;
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 55/Pid.sus/ 2020/PN Amt tanggal 13 Mei 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yaitu :

1. Menyatakan terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN RIZKI Als RYAN Bin BAMBANG HERMANSYAH dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 5 (lima) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.43 gram berat bersih 0.13 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0.19 gram berat bersih 0.04 gram.
 - Paket nomor 02 dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.09 gram.
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik transparan (sendok).
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik piper klip.
 - d. 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam putih lengkap dengan sim card.
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - e. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan nomor polisi DA 6603 FJ beserta STNK nya.
(dirampas untuk negara).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya,
- Bahwa dalam perkara ini pembelian narkoba oleh Terdakwa mestinya dilihat jauh dari apa tujuan Terdakwa dalam



pembelian narkoba tersebut dan berapa jumlah narkoba yang dibeli oleh Terdakwa, dengan mengetahui tujuan dari pembelian dan jumlah dari narkoba, maka akan diperoleh hakekat keberadaan narkoba tersebut pada Terdakwa tidak hanya mengikuti rumusan pasal yang penuh abu abu ;

- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun penentuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dan mengesampingkan memori banding dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 13 Mei 2020 Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dibawah tuntutan Penuntut Umum karena tidak menimbulkan efek jera adalah pendapat yang tidak berdasar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh kami H. Ajidinnor, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, Tajudin, S.H. dan Sumantono, S.H.M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tajudin, S.H.

H. Ajidinnor, S.H.M.H.

Somantono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)